



P U T U S A N

NOMOR 79/PID.B/2014/PN.SNJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Atos Anggara Alias Atos Bin Sangkala;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 24 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Kelas II;

Terdakwa Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tertanggal 24 Agustus 2014 Nomor : SP Han 40/VIII/2014/ Reskrim (Penahanan Rutan) sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 September 2014 Nomor B-677/R.4.31/Epp.1/09/2014 (Penahanan Rutan) sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
- 3 Penuntut umum, tertanggal 13 Oktober 2014, No. Print-483/R.4.31/Epp.2/10/2014 (penahanan Rutan) sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014;
- 4 Hakim, tertanggal 30 Oktober 2014, No. 67/Pen.Pid.B/2014/PN.SNJ dengan (penahanan Rutan) sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 13 Nopember 2014, No. 51/Pen.pid/2014/PN.SNJ dengan (Penahanan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan) sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 79/Pen.Pid.B/2014/PN.SNJ tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis 79/Pen.Pid.B/2014/PN.SNJ tertanggal 30 Oktober 2014 tentang hari sidang;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-41/Sinjai/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg.Perk.PDM-41/Sinjai/10/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Atos Anggara Alias Atos Bin Sangkala**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Atos Anggara Alias Atos Bin Sangkala** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah motor Merk Yamaha type Mio Soul GT 1 KP A/T warna Hitam DW 3029 DA Nomor mesin 1 KP-036049 Nomor Rangka MH31KP001CK036511;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Umar US Bin Ukkas;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan kode CE 0168;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Irfan Febrian Umar Bin Umar,

- 4 Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa terdakwa ATOS ANGGARA Alias ATOS Bin SANGKALA pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jl. Tangka Dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah motor merk Yamaha type Mio Soul GT 1 KP A/T warna Hitam D Nomor Mesin 1 KP036049 Nomor Rangka MH31KP001CK036511 milik saksi IRFAN FEBRIAN Bin UMAR, atau setidaknya Tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar yang sedang mengendarai sepeda seorang diri, dan pada saat itu muncullah niat dari terdakwa untuk memiliki motor milik saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar, kemudian terdakwa menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk berhenti, dan setelah saksi Irfan Febrian Umar Alias Umar menghentikan motor yang dikendarainya, terdakwa lalu menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk mengantar terdakwa ke Jl. Tangka Dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa lalu menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk turun dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil alih kemudi dan langsung mengendarai motor milik saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar tersebut menuju ke arah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone tepatnya keempang tempat dimana terdakwa bekerja dan setelah tiba ditempat tersebut terdakwa lalu membuka Plat Nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan serta kedua kaca Spion yang terpasang pada motor tersebut dengan maksud agar motor tersebut tidak diketahui atau dikenali lagi oleh pemiliknya, sehingga motor tersebut dapat terdakwa miliki dan gunakan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi atau korban Irfan Febrian Umar Alias Irfan Bin Umar, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari saksi Irfan Febrian Umar Alias Irfan Bin Umar mengakibatkan saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa ATOS ANGGARA Alias ATOS Bin SANGKALA pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 ber tempat di Jl. Tangka dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar yang sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian terdakwa menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk berhenti, dan setelah saksi Irfan Febrian Umar Alias Umar menghentikan motor yang dikendarainya, terdakwa lalu menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk mengantar terdakwa ke Jl.TANGKA dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, setelah tiba di Jl.TANGKA dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa lalu menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk berhenti dan setelah saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar berhenti, terdakwa lalu menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk turun dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil alih kemudi dan setelah motor tersebut berada dalam kekuasaannya terdakwa langsung mengendarai motor milik saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar tersebut menuju kearah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, yang mana perbuatan terdakwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi Irfan Febrian Umar Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar dan setelah tiba di Kacamatan Kajuara Kabupaten Bone tepatnya diempang tempat dimana terdakwa bekerja, terdakwa lalu membuka plat Nomor kendaraan serta kedua kaca spion yang terpasang pada motor tersebut dengan maksud agar motor tersebut tidak diketahui atau dikenali lagi oleh pemiliknya, sehingga motor tersebut dapat terdakwa miliki dan gunakan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi atau korban Irfan Febrian Umar Bin Umar dengan maksud untuk dimilikinya, yang memang sebelumnya telah berada dalam Kekuasaannya terdakwa bukan karena kejahatan mengakibatkan saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUH pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Dedi Setiawan Bin Harnadi; (Tidak disumpah) Vide 171 KUHAP;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil motor saksi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Tangka dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya saat itu saksi hendak ke Warnet untuk mengerjakan tugas Sekolah namun ditengah perjalanan, saksi diberhentikan dengan terdakwa dan meminta tolong untuk mengantarnya ke Jalan Tangka dalam, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Tangka Dalam maka terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari motor dan membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut pada orangtuanya;
- Bahwa selain motor terdakwa juga membawa Handphone saksi yang disimpan di laci sepeda motor;
- Bahwa motor saksi ditemukan pada malam harinya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.SNJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Saksi Lindarwati Alias Linda Binti Talimuddin; (saksi Disumpah).

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian motor;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 18.30 Wita dirumah saksi, dimana pada saat itu terdakwa datang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam dengan maksud menjemput saksi sambil membawa ikan yang kata terdakwa ikan tersebut diambil dari empangnya;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan sepeda motor tersebut dan dijawab terdakwa jika motor tersebut baru dibeli;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa menggunakan Handphone Merk Samsung warna hitam yang juga katanya baru dibeli namun hanya Handphone bekas;
- Bahwa saat itu terdakwa berencana mengajak saksi untuk pulang ke Sinjai namun dilarang oleh orantuanya karena sudah larut malam sehingga terdakwa saat itu berencana pulang ke Sinjai saat subuh;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita maka Polisi datang kerumah saksi untuk mencari terdakwa selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Sinjai bersama motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Saksi Umar US Bin H. Ukkas; (saksi Disumpah).

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Tangka dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak saksi (Dedi) pulang kerumah dan memberitahukan jika motornya diambil oleh orang beserta Handphone yang diismpn di laci motor;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian Sinjai;
- Bahwa pada malam harinya saksi mendapatkan informasi jika motornya telah ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha type Mio Soul GT 1 KP A/T warna Hitam DW 3029 DA Nomor mesin 1 KP-036049 Nomor Rangka MH31KP001CK036511 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan kode CE 0168, hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Atos Anggara Alias Atos Bin Sangkala**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena mengambil motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Tangka dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat melihat saksi Dedi melintas maka terdakwa langsung memberhentikan dan meminta tolong untuk diantar ke Jl. Tangka Dalam;
- Bahwa saat dibonceng terdakwa langsung memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa sangat ingin punya motor;
- Bahwa setelah tiba di Jl. Tangka Dalam maka terdakwa menyuruh saksi Dedi untuk turun dari motor dan langsung membawa lari motor tersebut;
- Bahwa selain motor terdakwa juga mengambil Handphone yang ada di laci motor;
- Bahwa setelah mengambil motor maka terdakwa langsung menuju ke empang miliknya mengambil ikan untuk diberi kepada pacarnya yakni Linda yang berada di Kabupaten Bone;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di Empang maka terdakwa melepas kaca spion dan plat motor agar tidak diketahui orang atau pemiliknya;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengatakan meminjam motor tersebut kepada saksi Dedi melainkan langsung membawa pergi motor tersebut setelah saksi Dedi turun dari motor;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Tangka dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai terdakwa telah membawa/mengambil motor milik saksi Irfan;
- Bahwa pada mulanya terdakwa melihat saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar yang sedang mengendarai sepeda seorang diri, dan pada saat itu muncul niat dari terdakwa untuk memiliki motor milik saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar, kemudian terdakwa menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk berhenti dan meminta tolong untuk mengantar terdakwa ke Jl. Tangka Dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah tiba di Jl. Tangka Dalam terdakwa lalu menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk turun dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil alih kemudi dan langsung mengendarai motor milik saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar tersebut menuju Kabupaten Bone tepatnya di empang tempat dimana terdakwa bekerja dan setelah tiba ditempat tersebut terdakwa lalu membuka Plat Nomor kendaraan serta kedua kaca Spion yang terpasang pada motor tersebut dengan maksud agar motor tersebut tidak diketahui atau dikenali lagi oleh pemiliknya, sehingga motor tersebut dapat terdakwa miliki dan gunakan sehari-hari selain itu terdakwa juga mengambil Handphone Merk Samsung yang terletak di Laci sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Umar US Bin Ukkas mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mengajukan Dakwaan yang disusun dengan pola Alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 362 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dengan pola alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu melanggar ketentuan pasal 362 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
- 3 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa *Atos Anggara Alias Atos Bin Sangkala* dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.SNJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “*mengambil sesuatu barang*” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Tangka dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai terdakwa telah membawa/mengambil motor milik saksi Irfan;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa melihat saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar yang sedang mengendarai sepeda seorang diri, dan pada saat itu muncul niat dari terdakwa untuk memiliki motor milik saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar, kemudian terdakwa menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk berhenti dan meminta tolong untuk mengantar terdakwa ke Jl. Tangka Dalam Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jl. Tangka Dalam terdakwa lalu menyuruh saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar untuk turun dari motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil alih kemudi dan langsung mengendarai motor milik saksi Irfan Febrian Umar Bin Umar tersebut menuju Kabupaten Bone tepatnya di empang tempat dimana terdakwa bekerja dan setelah tiba ditempat tersebut terdakwa lalu membuka Plat Nomor kendaraan serta kedua kaca Spion yang terpasang pada motor tersebut dengan maksud agar motor tersebut tidak diketahui atau dikenali lagi oleh pemiliknya, sehingga motor tersebut dapat terdakwa miliki dan gunakan sehari-hari selain itu terdakwa juga mengambil Handphone Merk Samsung yang terletak di Laci sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Umar US Bin Ukkas mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta ribu rupiah) sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa unsur pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Umar US Bin H. Ukkas yang saat itu digunakan oleh Irfan serta Handphone Merk Samsung milik saksi Irfan, dimana hal tersebut tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah motor Merk Yamaha type Mio Soul GT 1 KP A/T warna Hitam DW 3029 DA Nomor mesin 1 KP-036049 Nomor Rangka MH31KP001CK036511 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan kode CE 0168 maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa relatif masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa *Atos Anggara Alias Atos Bin Sangkala*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauthkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah motor Merk Yamaha type Mio Soul GT 1 KP A/T warna Hitam DW 3029 DA Nomor mesin 1 KP-036049 Nomor Rangka MH31KP001CK036511;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Umar US Bin Ukkas;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan kode CE 0168;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Irfan Febrian Umar Bin Umar;

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Selasa Tanggal 02 Desember 2014** oleh kami **ARIF BUDI CAHYONO, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.,MH** serta **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABIDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **ULFA AMINUDDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.,MH.

ARIF BUDI CAHYONO, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ABIDIN, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.SNJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id